



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mico, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan penjual kerupuk, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Cenro Cenrongnge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 19 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun II, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 25 Januari 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 di Kecamatan Palakka,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 124/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/009/IV/2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 21 April 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun. di rumah orang tua Penggugat di dusun Cenrongnge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 (tiga) tahun yang diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang disebabkan Tergugat sering marah, bahkan sampai memukul Penggugat dan suka minum-minuman keras (mabuk-mabukan).
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 karena anak Penggugat dan Tergugat menangis dan ingin memakai *handphone* Penggugat dan kemudian setelah Tergugat mendengar anak tersebut menangis, Tergugat dan memukul Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian pada poin 4 (empat) diatas pada sore harinya Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan marah, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat. Sesudah itu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka tidak ada pilihan lain bagi

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Penggugat, kecuali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/009/IV/2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka,



Kabupaten Bone, tanggal 21 April 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kemenakan Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Palakka pada tahun 2016;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat;
- bahwa Saksi tidak melihat peristiwa Tergugat akan membunuh Penggugat;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
- bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat sepupu dua kali dengan Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Palakka pada tahun 2016;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Saksi tidak pernah pula melihat Tergugat memarahi Penggugat;
- bahwa Saksi tidak melihat pula peristiwa Tergugat akan membunuh Penggugat;
- bahwa Saksi tidak pernah pula melihat Tergugat minum minuman keras;
- bahwa Saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
- bahwa benar Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal,

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun, telah



dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpindahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/009/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 21 April 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 April 2016;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
- bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu 1 (satu) tahun tanpa komunikasi, merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau setidaknya ada masalah yang sangat mendasar dalam rumah tangga mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam rumah tangga mereka.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alqur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan tidak ternyata ada upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan mudarat, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak mereka, tetapi mudarat rumah tangga yang tengah dihadapi oleh Penggugat akan lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "*Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan*" dan "*Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat*".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah menghadapi problem rumah tangga dan pada akhirnya berkukuh pada pendiriannya akan menceraikan suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat yang tengah menghadapi mudarat rumah tangga karena ditinggalkan oleh Tergugat, tetap berkukuh pada



pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Wtp



3. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 570.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Wtp